



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I
email: distransnaker@luwutimurkab.go.id

M A L I L I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 05 /I/ TAHUN 2025

TENTANG

ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 000.3.1/0272/BUP tanggal 22 November 2023 tentang Penyelesaian Paket E-Purchasing dan Pencatatan Non Tender dan atau Swakelola pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E- Katalog;
3. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Area, Indikator dan Sub Indikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023;
4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui E-Purchasing;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TENTANG ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Administrator Aplikasi Pengadaan di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur yang namanya tercantum dalam lampiran lampiran keputusan ini.

KEDUA : Administrator Aplikasi Pengadaan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penginputan paket pengadaan melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), e-Katalog LKPP dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;
2. Menyelesaikan paket e-purchasing pada aplikasi e-Katalog LKPP;
3. Melakukan penginputan pencatatan paket non tender dan swakelola pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;
4. Melakukan penginputan e-Kontrak paket tender, pengadaan langsung dan Swakelola pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal, 06 Januari 2025

KEPALA DINAS,



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip: 19810511 199912 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 05/I/ TAHUN 2025

ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN PADA DINAS TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Nama	Keterangan
1.	Titing Purnama Sari, SE	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
2.	Wildawanti, SE	Sub Bagian Keuangan
3.	Amanda	Sub Bagian Perencanaan
4.	Herlinda, S.Pd	Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan
5.	Rahmat Mustari	Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja
6.	Dian Pertiwi	Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
7.	Rian Purnama Putra	Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP: 19810511 199912 1 001